



PERATURAN MENTERI
DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
LOGO KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
DAN PENGGUNAANNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perubahan struktur organisasi Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 171 Tahun 2024 tentang Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal serta Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, perlu mengganti logo Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal;
- b. bahwa Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2015 tentang Logo Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal tentang Logo Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Penggunaannya;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

3. Peraturan Presiden Nomor 171 Tahun 2024 tentang Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 367);
4. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 892);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL TENTANG LOGO KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN PENGGUNAANNYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Logo adalah lambang atau simbol yang terdiri atas gambar dan tulisan yang merupakan identitas resmi Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.
2. Pegawai Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal yang selanjutnya disebut Pegawai adalah pegawai aparatur sipil negara dan pegawai lainnya yang berdasarkan Keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.
3. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan desa yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan daerah tertinggal.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan desa yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan daerah tertinggal.

Pasal 2

Penggunaan Logo bertujuan untuk:

- a. mempersatukan tekad, semangat jiwa, cipta, dan karsa seluruh Pegawai;
- b. meningkatkan citra, wibawa dan kepercayaan publik terhadap tugas dan fungsi Kementerian; dan
- c. mendorong peningkatan sasaran kinerja Pegawai.

Pasal 3

- (1) Logo Kementerian digunakan untuk:
 - a. setiap bentuk media cetak dan elektronik;
 - b. papan nama kantor;
 - c. atribut Pegawai;
 - d. identitas kepemilikan barang milik negara;
 - e. kegiatan ketatalaksanaan administratif;
 - f. pataka, umbul-umbul, spanduk; dan/atau
 - g. kegiatan atau aktivitas yang bersifat formal.
- (2) Penggunaan Logo Kementerian untuk kegiatan ketatalaksanaan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata naskah dinas.
- (3) Penggunaan Logo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus ditempatkan pada tempat yang layak dan terhormat.

Pasal 4

Penggunaan Logo Kementerian di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) harus mendapatkan persetujuan tertulis dari pejabat yang berwenang di Kementerian.

Pasal 5

Bentuk, makna, ukuran, warna, dan huruf Logo Kementerian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Logo sebagai simbol identitas resmi Kementerian dilarang untuk:

- a. dicoret, ditulis, digambar, diubah bentuk, dan/atau dirusak dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan organisasi Kementerian;
- b. digunakan dalam kondisi rusak dan/atau tidak sesuai dengan bentuk, warna, dan perbandingan ukuran;
- c. ditiru baik sebagian maupun keseluruhan dan/atau menjadi bagian dari Logo bagi perseorangan, organisasi, badan hukum dan/atau badan usaha;
- d. ditempatkan pada tempat yang memiliki konotasi negatif dan/atau merugikan citra Kementerian; dan/atau
- e. digunakan untuk kepentingan komersial yang tidak memberikan manfaat bagi kepentingan negara dan/atau Kementerian.

Pasal 7

- (1) Pegawai yang melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan oleh pihak lain,

Kementerian berhak mengajukan tuntutan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Logo Kementerian yang masih digunakan berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2015 tentang Logo Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tetap berlaku paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2015 tentang Logo Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1246), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Februari 2025

MENTERI DESA DAN
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
REPUBLIK INDONESIA,

☐

YANDRI SUSANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

☐

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

☐

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR

✂

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI DESA DAN
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
LOGO KEMENTERIAN DESA DAN
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
DAN PENGGUNAANNYA

BENTUK, MAKNA, UKURAN, WARNA, DAN HURUF LOGO KEMENTERIAN DESA DAN
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

A. Bentuk







Logo Berwarna




Logo Monochrome

B. Makna







Gambar dan Tulisan	Makna
	lingkaran cincin: merupakan simbol keterhubungan dengan warna abu-abu yang memiliki makna profesionalisme dan modernitas.

	<p>tulisan melingkar: melambangkan bentuk toleransi dan kolaborasi yang berorientasi pada terciptanya suasana kondusif dan damai di tengah masyarakat</p>
	<p>infrastruktur bangunan (rumah) dengan atap membentuk panah keatas warna merah: melambangkan arah kemajuan dan optimisme, serta spirit <i>bottom-up</i> membangun Indonesia dimulai dari desa “Bangun Desa Bangun Indonesia”.</p>
	<p>empat lapisan bumi/lahan/undakan/terasiring khas pedesaan warna hijau: melambangkan warna bumi, alam, dan pedesaan serta melambangkan Pembangunan.</p>
	<p>Bentuk tangan menopang warna biru: melambangkan dasar penyangga bumi (Desa) berwarna biru melambangkan kepercayaan, dan kekuatan.</p>

C. Ukuran

 2,5 cm	<p>untuk menjaga komposisi dan makna pada Logo, maka minimum ukuran Logo yang disarankan adalah 2,5 cm (dua koma lima sentimeter).</p>
<p>Logo Kementerian berbentuk bulat sempurna.</p>	

D. Warna

Kode Warna (<i>Hex Color</i>)		RGB		CMY (%)	
	#BDBABD	Red	189	Cyan	26
		Green	186	Magenta	22
		Blue	189	Yellow	20
				Black	0
	#D9272A	Red	217	Cyan	9
		Green	39	Magenta	98
		Blue	42	Yellow	96
				Black	1
	#158E45	Red	21	Cyan	86
		Green	142	Magenta	20
		Blue	69	Yellow	100
				Black	6
	#293A81	Red	41	Cyan	99
		Green	58	Magenta	92
		Blue	129	Yellow	17
				Black	5
	#231F20	Red	35	Cyan	0
		Green	31	Magenta	0
		Blue	32	Yellow	0
				Black	100
	#FFFFFF	Red	255	Cyan	0
		Green	255	Magenta	0
		Blue	255	Yellow	0
				Black	0

E. Huruf Logo Kementerian

Huruf yang digunakan dalam penulisan frasa “KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL” adalah “*Arial*” dengan *font style* regular.

MENTERI DESA DAN
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YANDRI SUSANTO